



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Bwn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

, tempat dan tanggal lahir Gresik, 06 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Pasar Telaga, Rt 015 Rw 015, Desa Balikterus, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik sebagai Penggugat;

melawan

, tempat dan tanggal lahir Gresik, 13 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Garuda Kp. Sidojasa, Rt 004 Rw 003, Kel Batu Sembilan, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 dengan register perkara Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Bwn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : , tertanggal 05 Oktober 2018;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.101/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat merantau ke Tanjung Pinang selama 4 tahun dan belum dikaruniai anak (bakdal dukhul);
3. Bahwa sejak akhir Maret 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena : Tergugat jarang pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada akhir bulan April 2023 Penggugat menanyakan kepada Tergugat alasan jarang pulang ke rumah namun Tergugat tidak menjawab dan menyuruh Penggugat pulang ke Bawean;
5. Bahwa pada awal bulan Mei 2023 Penggugat memutuskan untuk pulang sendirian ke Bawean dan sekarang bertempat tinggal di rumah orang tuanya di dusun Kabupaten Gresik;
6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak ada nafkah wajib lahir maupun bathin dari Tergugat terhadap Penggugat;
7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 3.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
8. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan September 2023 . Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 7.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bawean untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.101/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bawean kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraTergugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000;
 2. Mut'ahberupa uang sejumlah Rp. 10.000.000;
 3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 7.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bawean untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 7 dan 8 (tujuh dan delapan) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan karena telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Tanjung Pinang dengan dua alamat berbeda sebanyak dua kali pemanggilan akan tetapi tidak bertemu dengan Tergugat dan relaas disampaikan ke aparat desa/kelurahan setempat akan tetapi tidak ditandatangani sehingga relaas tersebut tidak sah;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.101/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Bahwa Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya dengan alasan sudah mengajukan dua alamat Tergugat akan tetapi relaas panggilan tidak sah karena jurusita tidak bertemu dengan Tergugat dan aparat desa setempat tidak mau mendatangi relaas tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka Penggugat melalui kuasanya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat secara elektronik (e-court), maka Hakim memeriksa perkara ini berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan segala peraturan lain yang terkait dengan proses persidangan elektronik;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.101/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Bawean saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 278/KMA/HK.05/8/2019, tertanggal 6 Agustus 2019, Perihal Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan ingin mencabut gugatannya, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi pemeriksaan pokok perkara meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan padahal telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Bwn dari Penggugat;

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.101/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bawean untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 882.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim pada sidang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami **Rezza Haryo Nugroho, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Jani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Tunggal,

Rezza Haryo Nugroho, S.H.
Panitera Pengganti,

Jani, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 712.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 882.000,00 |

(delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.101/Pdt.G/2023/PA.Bwn